



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /KUM/2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
KETURUNAN DATU MAYAWIN-URUI DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengakui Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- KEDUA :** Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
- a. daftar nama 2 (dua) masyarakat Hukum Adat di Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui di Desa Loksado, Kecamatan Loksado sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b. wilayah adat masyarakat Hukum Adat Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c. sejarah Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - d. struktur kelembagaan adat Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - e. Peta Wilayah Adat Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengakui seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Keputusan

Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kehutanan
3. Menteri Lingkungan Hidup
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
5. Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
6. Gubernur Kalimantan Selatan
7. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Hulu Sungai Selatan
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Hulu Sungai Selatan
10. Camat Loksado

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATU
MAYAWIN-URUI DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DAFTAR NAMA 2 (DUA) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATU MAYAWIN-URUI DI DESA
LOKSADO, KECAMATAN LOKSADO

No.	Wilayah Adat MHA	Nama Masyarakat Hukum Adat	Luas Wilayah Adat
1.	Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin - Uru	Dayak Meratus Keturunan Datu Mayawin	1.603,36 Ha
2.		Dayak Meratus Balai Adat Uru	


BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATU
MAYAWIN-URUI DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
KETURUNAN DATU MAYAWIN- URUI

Secara geografis Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui terletak di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui memiliki total luas wilayah adat 1.603,36 Hektar. Adapun batas-batas wilayah adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Kandangan dengan tanda batas Gunung Munjung Tampang, Sungai Pacung, dan Guntung Sungai Ni'ih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Sindupati dengan tanda batas Sungai Amandit; berbatasan dengan Desa Hulu Banyu dengan tanda batas Jembatan Bayampah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Majampana dengan tanda batas Sungai Mangkiki; berbatasan dengan wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Mangkuraksa Jaya dengan tanda batas Taniti Marandah dan Taniti Kumbau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hulu Banyu dengan tanda batas Gantungan Sungai Muyih.

Secara demografis, Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 307 KK yang terdiri atas 506 jiwa laki-laki dan 489 jiwa perempuan. Bahasa yang digunakan oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui adalah Bahasa Dayak Loksado dan Banjar. Kondisi geografis Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui merupakan dataran dan perbukitan. Adapun mata pencaharian utama dari Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui adalah menyadap karet, berladang dan berkebun. Untuk menuju Desa Loksado dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan waktu tempuh dari Banjarmasin selama kurang lebih 4 jam dengan jarak kurang lebih 195 km.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATU
MAYAWIN-URUI DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SEJARAH DAN TATA RUANG WILAYAH ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
KETURUNAN DATU MAYAWIN-URUI

A. Sejarah

Sejarah asal usul masyarakat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui diawali dengan datangnya 3 orang bersaudara yang berasal dari Banjar yaitu Datu Masdan, Datu Maangit dan Madulu/Makilat yang menetap di Datar Maganunung, Haratai. Selanjutnya anak dari Datu Masdan yang bernama Datu Mayau/Datu Mayawin mendirikan Balai Adat Datar Liang yang tanahnya dibeli secara barter dari Nini Dung Tambit dari Majimat. Tanah tersebut berbatasan dengan wilayah Haratai di Sungai Puncak Pudak sampai ke Gunung Munjung, berbatasan dengan wilayah Majimat di Sungai Uhi naik ke Hulu Sungai Rapah, berbatasan dengan di Sungai Gatal/Sungai Lulut sampai ke Puncak Gunung Munjung. Dalam sejarahnya Datu Mayawin/Datu Mayau memiliki 5 orang anak, yakni: (1) Datu Raya yang setelah diangkat menjadi pejabat Kerajaan Banjar di Hulu Sungai bergelar Tamanggung Hakim Suryadilaga, (2) Datu Buyuh/Datu Walang, (3) Datu Tuuh, (4) Datu Dung Dinah, (5) Datu Bungsu.

Sejarah pembentukan kampung Karukunan Balai Adat Datu Mayawin-Urui tidak bisa dilepaskan dari cerita dengan datangnya 3 orang bersaudara yang berasal dari Banjar yaitu Datu Masdan, Datu Maangit dan Madulu/Makilat yang menetap di Datar Maganunung, Haratai. Selanjutnya anak dari Datu Masdan yang bernama Datu Mayau/Datu Mayawin mendirikan Balai Adat Datar Liang yang tanahnya dibeli secara barter dari Nini Dung Tambit dari Majimat. Tanah tersebut berbatasan dengan wilayah Haratai di Sungai Puncak Pudak sampai ke Gunung Munjung, berbatasan dengan wilayah Majimat di Sungai Uhi naik ke Hulu Sungai Rapah, berbatasan dengan di Sungai Gatal/Sungai Lulut sampai ke Puncak Gunung Munjung. Dalam sejarahnya Datu Mayawin/Datu Mayau memiliki 5 orang anak, yakni: (1) Datu Raya yang setelah diangkat menjadi pejabat Kerajaan Banjar di Hulu Sungai bergelar Tamanggung Hakim Suryadilaga, (2) Datu Buyuh/Datu Walang, (3) Datu Tuuh, (4) Datu Dung Dinah, (5) Datu Bungsu. Datu Raya memiliki beberapa orang anak, diantaranya Datu Maripin dan Datu Panganan. Datu Maripin memiliki anak, yakni: Datu Mardiah/Butan, Datu Samingut, Datu Tutunjuk. Sedangkan Datu Panganan memiliki anak, yakni: Sidin Pangirak dan Panghulu Sawah yang selanjutnya menguasai 48 balai di wilayah Hulu Amandit. Selanjutnya wilayah Datar Liang berkembang menjadi beberapa wilayah balai yang dipimpin oleh keturunan Datu Mayawin/Datu Mayau, yakni:

- Balai Adat Palupuh, yang wilayahnya dibuka oleh Nini Tatuha Balai yang bernama Lamak keturunan dari Datu Bungsu.
- Balai Adat Munjang Tampang, yang wilayahnya dibuka oleh Datu Maripin.
- Balai Adat Kayantit, yang wilayahnya dibuka oleh Tamanggung Marasungkin keturunan Datu Buyuh.

- Balai Adat Julayan, yang wilayahnya dibuka oleh Marawatus kakak dari Lamak keturunan dari Datu Baungsu.
- Balai Adat Timbang, yang wilayahnya dibuka oleh keturunan Datu Raya.
- Balai Adat Maambuan, yang wilayahnya dibuka oleh keturunan Nini Sumpai Susu.
- Balai Adat Baramban, yang wilayahnya dibuka oleh Nini Maganunung.

Setelah Nini Maganunung wafat, Datu Maligam diangkat menjadi pemimpin di Balai Adat Baramban. Setelah Datu Maligam wafat, kepemimpinannya digantikan oleh Datu Simbuk yang merupakan saudara dari Datu Maligam. Sepeninggalnya Datu Simbuk kepemimpinan dilanjutkan oleh Datu Sangsang yang masih memiliki hubungan darah dengan Datu Maligam. Di bawah kepemimpinan Datu Sangsang Balai Baramban dan Balai Timbang bergabung menjadi satu balai yang bernama Balai Adat Kukundu. Setelah itu Balai Kukundu yang saat ini yang dikenal dengan nama Balai Urui karena berada di dekat Muara Sungai Urui, sehingga nama Urui dipilih menjadi nama balai adat. Diperkirakan Balai Adat Urui didirikan pada masa penjajahan Belanda. Setelah Datu Sangsang wafat, Balai Adat Urui dipimpin oleh Pangulu Guyam, saat itu balai adat berpindah dari Muara sungai Urui mendekati Sungai Ni'ih. Setelah Pangulu Guyam wafat tahun 2017 digantikan oleh Pangulu Badrun sampai saat ini.

B. Sistem Pembagian dan Penguasaan Wilayah Adat

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang menurut Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui memiliki fungsinya masing-masing. Hal ini telah berjalan secara turun-temurun yang bertujuan untuk menata wilayah-wilayah penting dalam wilayah mereka sendiri. Ini sudah menjadi sebuah ketetapan dan tradisi dari leluhur kepada generasi penerusnya sebagai upaya mereka menjaga, melindungi dan mengelola sumber daya alam mereka secara seimbang, secara umum sistem pembagian ruang yang dikenal oleh Masyarakat Adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui adalah sebagai berikut:

- **Kayuan:** merupakan hutan-hutan yang tidak pernah dihumi (ditanami padi) oleh masyarakat setempat biasanya disebut dengan daerah kayuan atau disebut hutan lindung. Istilah ini dipakai ketika mereka berkomunikasi dengan orang luar (bukan orang Dayak). Kayuan ini dapat ditemui dipuncak-puncak gunung di wilayah adat Karukunan Balai Adat Datu Mayawin-Urui.
- **Pemukiman/Pondok:** Kawasan pemukiman biasanya dipilih pada daerah dataran/lembah yang dikelilingi oleh pegunungan atau perbukitan dan dekat dengan sungai. Kawasan permukiman ini merupakan daerah yang sudah turun temurun mereka tempati dan jarang sekali mereka pindah ke tempat lain, kecuali apabila terjadi musibah, seperti bencana alam atau wabah penyakit atau bisa juga karena mata air di dekat daerah tersebut sudah mengering. Selain menjadi lokasi pemukiman warga, di kawasan ini juga terdapat balai adat, fasilitas umum, sekolah, Poskesdes, dan lain-lain.
- **Balukar anum:** Merupakan daerah bekas perladangan masyarakat yang telah mereka tinggalkan dan masih berupa semak belukar (umurnya berkisar antara 1-7 tahun). Daerah ini pada umumnya masih belum bisa digunakan untuk bahuma, walaupun dipaksakan maka hasilnya akan kurang bagus, sebab tingkat kesuburan tanah di daerah tersebut masih rendah.
- **Jurungan:** merupakan areal bekas perladangan yang mulai menjadi hutan kembali (hutan muda), dimana didalamnya telah tumbuh beberapa jenis pohon dengan diameter batang +20 cm. Umur hutan tersebut berkisar

antara 7-12 tahun. Di kawasan hutan inilah yang nantinya dibuka/ditebang untuk dijadikan pahumaan (ladang) atau perkebunan seperti karet dan kayu manis, keminting, dll

- Pahumaan: merupakan sebutan bagi masyarakat setempat, yang artinya suatu daerah atau kawasan yang telah mereka buka untuk dijadikan tempat perladangan. Kawasan ini nantinya mereka tanami banih (padi) tugal yang ditumpangsarikan dengan tanaman hortikultura. Setelah benih (padi) tersebut dipanen, kemudian dilanjutkan dengan tanaman jenis kacang-kacangan dan lain sebagainya. Biasanya untuk satu kawasan pahumaan, akan mereka manfaatkan paling lama untuk dua kali tanam atau selama dua tahun, kemudian tanah tersebut akan mereka biarkan menjadi hutan kembali. Di masyarakat Kariukunan Balai Adat Datu Mayawin-Urui penentuan lokasi pahumaan ini dilakukan berdasarkan mimpi dan tanda-tanda alam, misalnya apabila ada akar bapaha dan akar bajaran maka lokasi ini tidak bagus untuk dijadikan pahumaan.
- Perkebunan: Tanah/lahan yang telah mereka humai (tanam padi), selain dijadikan hutan kembali ada juga yang dimanfaatkan untuk ditanami jenis tanaman perkebunan, seperti karet, kayu manis, keminting, paikat (rotan), buah-buahan, jengkol, dll. Namun apabila tanah/lahan tersebut mereka tanami tanaman perkebunan maka akan mengurangi jumlah tanah/lahan keturunan yang mereka miliki, jadi semakin banyak tanah/lahan yang ditanami tanaman perkebunan maka akan semakin sedikit luas hutan yang dapat dibuka untuk dijadikan tanah/lahan pahumaan. Pernah terjadi satu keluarga yang terpaksa menyewa tanah untuk berhuma, karena tanah/lahan sudah banyak ditanami tanaman perkebunan, sedangkan tanah/lahan yang tersisa belum bisa digunakan untuk berladang karena masih berupa balukar anum.

Di Wilayah Adat Karukunan Balai Adat Datung Mangkar juga terdapat Hampir semua di wilayah adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui terdapat suatu kawasan yang dikeramatkan. Kawasan keramat ini biasanya merupakan tempat perkuburan para leluhur mereka atau bisa juga merupakan tempat-tempat yang mereka percayai didiami/dihuni oleh makhluk gaib (urang halus). Namun pada kawasan keramat ini masyarakat setempat diperbolehkan untuk mengambil manfaat hasil hutan bukan kayu seperti madu, tanaman obat-obatan, berburu, getah damar, kulit damar, dll.

Selain mengatur pembagian ruang tanah/lahan menurut pengelolaan dan pemanfaatannya secara turun-temurun, masyarakat di Karukunan Balai Adat Datu Mayawin-Urui juga membaginya berdasarkan hak kepemilikannya, yakni:

- Pemilikan berdasarkan komunal (bersama): Tanah/lahan atau Kawasan yang merupakan milik bersama hanya pada Kawasan hutan adat atau hutan keramat dan hutan yang berada dipuncak-puncak gunung, sedangkan sebagian besar sisanya merupakan tanah milik masyarakat berdasarkan garis keturunan keluarga (silsilah keturunan). Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap diluar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-suran, dll, tidak untuk menanam perkebunan tanaman keras dan jangka panjang.
- Pemilikan berdasarkan warisan: Tanah merupakan milik bersama dalam keluarga satu garis keturunan, artinya tanah tersebut akan diwariskan secara turun temurun dan sebagai ahli warisnya adalah keturunan mereka sendiri. Apabila tanah tersebut dibuka dan kemudian ditanami

tanaman perkebunan maka tanah tersebut menjadi milik pribadi, namun apabila tanah tersebut dibuka kemudian digarap hanya sebagai tempat peladangan (pahumaan) dan akhirnya dibiarkan menjadi belukar/hutan kembali maka tanah tersebut akan tetap menjadi tanah keturunan bukan milik pribadi. Tanaman perkebunan seperti kayu manis, karet, keminting, buah-buahan, dll juga dapat diwariskan. Sistem pewarisannya dibagi sama rata baik untuk laki-laki dan perempuan, atau bisa juga tanaman tersebut tidak diwariskan secara langsung akan tetapi siapapun yang merupakan ahli waris nya diperbolehkan untuk mengambil hasilnya dari tanaman perkebunan tersebut.

- **Pemilikan berdasarkan jual beli:** Pada kehidupan masyarakat adat di Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui juga mengenal istilah jual beli tanah/lahan, baik diantara masyarakat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui sendiri maupun kepada orang yang bukan berasal dari wilayah Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui (orang luar), namun untuk menjual kepada orang luar sangat jarang sekali terjadi bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh masyarakat adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui karena mereka menyadari bahwa tanah/lahan merupakan sumber penghidupan bagi mereka serta anak cucu mereka kelak, jadi apabila tanah/lahan tersebut mereka jual ke orang luar sama artinya membuat kesengsaraan bagi masa depan mereka sendiri. Jual beli tanah/lahan bisa terjadi apabila keluarga atau orang yang memiliki tanah/lahan tersebut akan pindah tempat ke wilayah lain yang sangat jauh dari tempat asalnya yang mungkin disebabkan karena adanya perkawinan dan sebagainya.
- **Sewa Menyewa:** Peristiwa sewa menyewa ini terjadi pada tanah/lahan peladangan, di mana biasanya bertambahnya luasan tanah/lahan yang digunakan untuk menanam tanaman keras terutama yang bernilai ekonomi seperti kayu manis dan karet, maka akan semakin mempersempit tanah/lahan mereka untuk berladang, sehingga ada beberapa warga masyarakat adat yang terpaksa harus menyewa tanah/lahan untuk berladang. sistem sewa menyewa tanah/lahan ini tergantung kesepakatan antara pemilik dengan orang yang akan menyewa.
- **Pinjam Meminjam:** Setiap keluarga (tandun) hanya menggarap tanah/lahan milik keturunannya masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan menggarap diluar wilayah keturunannya sendiri asalkan sudah meminta izin kepada pemilik wilayah tersebut dan hanya dipergunakan untuk menanam tanaman yang bersifat jangka pendek seperti padi, palawija, sayur-suran, dll, tidak untuk menanam perkebunan keras dan jangka panjang.
- **Pemilikan tanah bagi pendatang (orang luar):** Bagi orang pendatang (orang luar) untuk memiliki tanah/lahan di wilayah adat di Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui dapat dilakukan dengan cara membeli dan menyewa. Namun bisa juga dengan melalui perkawinan terlebih dahulu dan itupun tanah yang dipakai adalah milik suami/isteri, jadi apabila suatu saat terjadi perceraian maka tanah tersebut akan tetap menjadi milik si suami/istri.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/ 115 /KUM/ 2025
TENTANG
PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATU
MAYAWIN-URUI DI KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELEMBAGAAN ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
KETURUNAN DATU MAYAWIN-URUI

A. Struktur Lembaga Adat

Dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui terdapat suatu sistem pemerintahan berupa Lembaga/institusi adat, di mana kelembagaan adat ini berfungsi untuk mengatur hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan baik internal maupun dengan wilayah lain. Kelembagaan adat ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Lembaga adat ini berkedudukan di balai adat Urui yang berada dalam wilayah adat Karukunan Balai Adat Keturunan Datu Mayawin-Urui, dengan struktur balai sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR
KELEMBAGAAN ADAT BALAI URUI
DESA HALUNUK KECAMATAN LOKSADO
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



B. Tugas dan Fungsi Pemangku Adat

Pangulu adat bertugas sebagai:

1. Memimpin ritual adat, seperti aruh, perkawinan, kematian, pengobatan, dll.
2. Memimpin dan memutuskan suatu perkara dalam sidang adat.
3. Mewakili balai berhubungan dengan pihak luar.

Adapun proses pemilihan Pangulu adat dilakukan secara musyawarah yang dilaksanakan di balai adat, para tetuha adat bersama masyarakat menunjuk calon Pangulu adat berdasarkan kriteria memiliki pengetahuan tentang aturan adat dan ritual adat dan pangulu adat menjabat seumur hidup.

Wakil Pangulu Adat bertugas mewakili pangulu adat apabila tidak ada ditempat/berhalangan.

Tetua adat/tokoh adat bertugas memberikan saran/masukan kepada pangulu adat berkenaan dengan suatu peristiwa.

Masyarakat/warga balai melaksanakan aturan adat dan keputusan sidang adat.

Dalam upaya pengambilan keputusan untuk penyelesaian konflik dan/atau sengketa, terdapat proses yang harus dilakukan, yaitu melakukan bakumpulan (musyawarah adat) yang dilaksanakan di balai adat atau di rumah pangulu adat. Proses pengambilan keputusan ini, juga dihadiri oleh beberapa pihak, yaitu pangulu adat, tetua adat, masyarakat, dan pihak yang berkonflik.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN V
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 100.3.3.2/ II15 /KUM/ 2025
 TENTANG
 PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 KARUKUNAN BALAI ADAT KETURUNAN DATU
 MAYAWIN-URUI DI KECAMATAN LOKSADO
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PETA WILAYAH ADAT KARUKUNAN BALAI ADAT
 KETURUNAN DATU MAYAWIN-URUI

